



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Durai;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 8 Juli 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak **ANAK** ditangkap pada 27 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023

Anak didampingi oleh Linda Theresia SH, CLA, CTA, Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Sahabat Anak Indonesia (SADO) yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 no 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kab. Karimun Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa nomor: 025/Predeo/LBH-Sado/SK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri tanjung balai karimun dengan no 43/SK-II/2023/PN.Tbk pada tanggal 20 Februari 2023;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta pendamping lainnya;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan di Rutan Anak Kelas II B Tanjung Balai Karimun.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga tempat anak tersebut ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor beat berwarna putih tanpa plat nomor (Barang bukti No. 1 dirampas untuk negara)
 - b. 1 (satu) helai dress warna pink;
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - d. 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
 - e. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.(Barang bukti No. 2 s/d No. 4 dikembalikan kepada anak korban)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohonkan agar Anak dihukum dengan hukuman seringan-ringannya untuk anak dikarenakan anak masih muda dan masih memiliki orang tua, istri, dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan anak dan penasehat hukum anak terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak ANAK, pada hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah kosong yang berada di Kabupaten karimun, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak ANAK dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB Anak korban pergi kerumah SDRI yaitu Adik Kandung dari Anak ANAK untuk belajar kelompok, kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Anak ANAK melihat Anak korban ingin pulang ke rumah, namun saat itu sedang hujan kemudian Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak ANAK akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian Anak ANAK memberitahu kepada istri Anak ANAK yaitu Sdri. Saksi II bahwa Anak ANAK akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, lalu Anak ANAK mengambil sepeda motor BEAT berwarna putih tanpa plat nomor dan langsung membonceng Anak Korban, dalam perjalanan Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN CELANAMU BASAH, KAMU KENCING YA" kemudian Anak ANAK menghentikan motornya di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak



Korban menuruti perintah Anak ANAK hingga akhirnya Anak Korban melepaskan celana dalam (celana pendek) dan Anak ANAK melihat kemaluan Anak Korban lalu pada saat itulah timbul nafsu birahi Anak dan selanjutnya timbul niat Anak ANAK untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK langsung mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang kebetulan rumah tersebut tidak jauh dari tempat Anak ANAK menghentikan motornya, kemudian Anak ANAK bersama Anak Korban berjalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut dan sesampainya di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban masih dalam posisi berdiri di dekat dinding rumah lalu Anak ANAK mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban dan Anak ANAK menyuruh Anak Korban untuk duduk sedangkan posisi Anak ANAK berdiri di hadapan Anak Korban lalu Anak ANAK langsung meraba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke lubang vagina Anak Korban berulang kali dan Anak ANAK langsung mengeluarkan kemaluan Anak ANAK dan melakukan onani dengan menggunakan tangan kanan Anak ANAK dan saat itu Anak Korban merintih kesakitan namun Anak ANAK tidak menghiraukan rasa sakit yang dialami Anak Korban sampai pada akhirnya akhirnya Anak ANAK berhenti ketika kemaluan Anak ANAK sudah mengeluarkan sperma, karena sudah merasa puas Anak ANAK langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam Anak Korban lalu Anak ANAK mengancam dan menakuti Anak Korban agar tidak memberitahukan orang lain dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU SAKSI I KALO KAU KASI TAU SAKSI I NANTI SAYA BUNUH KAU" dan setelah itu Anak ANAK langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

- Bahwa Anak ANAK pada saat kejadian masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun (lahir 08 Juli 2005) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 09 Juni 2008 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Drs. MUHAMMAD HASBI, M.Si.
- Bahwa pada saat kejadian terhadap Anak korban masih berusia 9 (Sembilan) tahun (lahir 09 Juli 2013) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam Drs. SAID KHAIDHAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK melakukan serangkaian kebohongan agar Anak korban membuka celana Anak Korban.
- Bahwa Anak ANAK melakukan pengancaman terhadap Anak korban dengan mengatakan Anak ANAK akan membunuh Anak Korban apabila Anak Korban memberitahu perbuatan yang dilakukan Anak kepada Sdr. NURDIN yang merupakan orang tua angkat dari Anak korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor : -----
----- UPT Puskesmas Kecamatan Moro telah mengeluarkan Visum atas nama ANAK KORBAN sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a) Pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, kooperatif. Tekanan darah serratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas delapan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enak derajat celcius;
- b) Riwayat haid : belum pernah haid;
- c) Pertumbuhan sekunder seksual payudara dan rambut kemaluan belum tumbuh;
- d) Pemeriksaan fisik umum : tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;
- e) Pada pemeriksaan alat kelamin : di temukan luka robekan pada seluruh selaput dara hingga dasar yang berwarna menyerupai jaringan sekitar.

Kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sembilan tahun. Pada pemeriksaan tidak di temukan tanda-tanda perlukaan, pada alat kelamin di temukan luka robekan pada seluruh selaput dara hingga dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang Senggama.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak ANAK KORBAN**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal anak Anak sebagai sepupu jauh anak korban;
- Bahwa anak Korban lahir pada 9 juli 2013 dan berusia 9 tahun pada saat Kejadian;
- Bahwa anak korban yang melakukan pencabulan anak di bawah umur yaitu Anak ANAK.
- Bahwa peristiwa pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan terakhir kali terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kabupaten Karimun.
- Bahwa yang dilakukan anak ANAK berawal pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB Anak korban pergi kerumah SDRI yaitu Adik Kandung dari Anak ANAK untuk belajar kelompok, kemudian sekira Pukul 14.00 WIB Anak ANAK melihat Anak korban ingin pulang ke rumah, namun saat itu sedang hujan kemudian Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak ANAK akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian Anak ANAK memberitahu kepada istri Anak ANAK yaitu Sdri. Saksi II bahwa Anak ANAK akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban;
- Bahwa Anak ANAK mengambil sepeda motor BEAT berwarna putih tanpa plat nomor dan langsung membonceng Anak Korban, dalam perjalanan Anak ANAK mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN CELANAMU BASAH, KAMU KENCING YA" kemudian Anak ANAK menghentikan motornya di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak Korban menuruti perintah Anak ANAK hingga akhirnya Anak Korban melepaskan celana dalam (celana pendek) dan Anak ANAK melihat kemaluan Anak Korban lalu pada saat itulah timbul nafsu birahi Anak dan selanjutnya timbul niat Anak ANAK untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK langsung mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang kebetulan rumah tersebut tidak jauh dari tempat Anak ANAK menghentikan motornya, kemudian Anak ANAK bersama Anak Korban berjalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut dan sesampainya di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban masih dalam posisi berdiri di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



dekat dinding rumah lalu Anak ANAK mengangkat rok dan membuka celana dalam Anak Korban dan Anak ANAK menyuruh Anak Korban untuk duduk sedangkan posisi Anak ANAK berdiri di hadapan Anak Korban lalu Anak ANAK langsung meraba kemaluan Anak Korban serta memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke lubang vagina Anak Korban berulang kali dan Anak ANAK langsung mengeluarkan kemaluan Anak ANAK dan melakukan onani dengan menggunakan tangan kanan Anak ANAK dan saat itu Anak Korban merintih kesakitan namun Anak ANAK tidak menghiraukan rasa sakit yang dialami Anak Korban sampai pada akhirnya akhirnya Anak ANAK berhenti ketika kemaluan Anak ANAK sudah mengeluarkan sperma, karena sudah merasa puas Anak ANAK langsung menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam Anak Korban.

- Bahwa Anak ANAK ada mengancam dan menakuti Anak Korban agar tidak memberitahukan orang lain dengan mengatakan "JANGAN KASIH TAU SAKSI I KALO KAU KASI TAU SAKSI I NANTI SAYA BUNUH KAU" dan setelah itu Anak ANAK langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan tersebut, Anak ANAK pernah melakukan percobaan pencabulan namun gagal.
- Bahwa anak korban tidak memaafkan anak ANAK;
Atas keterangan anak korban, Anak **ANAK** membenarkannya;

2. **SAKSI I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat persidangan dan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi anak korban yang mengalami pencabulan anak di bawah umur dari pelaku Anak ANAK.
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban, saksi merupakan paman dari Anak Korban sekaligus orang tua angkat dari Anak Korban saat ini.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Anak ANAK, yaitu saksi sebagai paman jauh dari anak ANAK;
- Bahwa anak korban masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih kelas 3 (tiga) SD saat kejadian pencabulan tersebut.
- Bahwa dari pengakuan anak korban, saksi mengetahui bahwa perbuatan pencabulan tersebut yang dilakukan oleh Anak ANAK di sebuah rumah kosong yang berada di Kabupaten Karimun.



- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban meminta izin kepada saksi untuk pergi bekerja kelompok di rumah Sdri.MULIK.
- Bahwa saksi melihat Anak ANAK mengantar Anak Korban pulang kerumah dan setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah, Saksi mendengar Anak Korban menangis dan kemudian Anak Korban menceritakan perbuatan pencabulan Anak.
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Anak ANAK membujuk Anak Korban untuk masuk kedalam rumah kosong tersebut dan Anak langsung membuka celana Anak Korban dan memegang kemaluan dari Anak Korban. Setelah selesai melakukan aksinya Anak Korban langsung diantar pulang kerumah Anak Korban dan mengancam Anak Korban agar tidak melaporkan kejadian pencabulan tersebut kepada keluarga maupun orang lain, apabila Anak Korban melaporkan kejadian tersebut maka Anak akan membunuh Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban merasa sakit pada vagina (Kemaluan) Anak Korban akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak.

Atas keterangan saksi, Anak **ANAK** membenarkannya;

3. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat pada saat persidangan dan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi anak korban yang mengalami pencabulan anak di bawah umur dari pelaku Anak ANAK.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban, Anak Korban merupakan sepupu dari saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak ANAK yang merupakan suami dari saksi dan telah memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.15 Anak ANAK memberitahu saksi bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban karena hari sedang hujan dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih.
- Bahwa pertama kali mengetahui Anak ANAK melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Pos Polisi Durai.



- Bahwa dari pengakuan Anak ANAK, bahwa Anak telah khilaf melakukan pencabulan terhadap Anak Korban.
- Bahwa usia anak korban masih berusia 9 (sembilan) tahun pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi, Anak **ANAK** membenarkannya;

4. SAKSI III, di bawah sumpah pada pokoknya dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 14.15 saksi pergi kerumah SAKSI I untuk memastikan isu yang beredar bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Anak ANAK. Setelah mengetahui kebenaran perbuatan cabul tersebut dari SAKSI I, saksi selaku Kepala Dusun pergi bersama SAKSI I untuk segera melaporkan ke Kantor Polisi. Setelah itu saksi bersama SAKSI I dan Anak Korban pergi ke Pos Polisi Durai untuk melaporkan kejadian pencabulan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak ANAK, kemudian setelah itu saksi ikut pergi bersama petugas polisi kerumah Anak untuk menjemput Anak pergi ke Pos Polisi Durai.
- Bahwa SAKSI I merupakan paman sekaligus orang tua angkat dari Anak Korban karena ibu Anak Korban sudah meninggal dan ayah Anak Korban sudah pergi meninggalkan keluarga sejak Anak Korban masih bayi.

Atas keterangan saksi, Anak **ANAK** membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak, dan semua keterangan yang anak berikan tersebut benar;
- Bahwa Anak ANAK membenarkan semua keterangan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik.
- Bahwa anak lahir di Durai Karimun pada tanggal 08 Juli 2005 dari seorang ibu dan ayah, anak tinggal di rumah mertua Anak di Desa Tanjung Kilang, suku anak Melayu, pendidikan terakhir anak SD (tamat), anak ANAK bekerja sebagai buruh harian lepas dan sudah tidak bersekolah lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan anak di bawah umur yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Karimun.
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak korban.
- Bahwa ANAK melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban saat Anak Korban masih di bawah umur yaitu 9 (sembilan) tahun dan menempuh pendidikan di sekolah Dasar (SD) kelas 3 (tiga).
- Bahwa Anak menerangkan bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.45 WIB Anak ANAK sedang berada di rumah orang tua Anak dan melihat Anak korban berada di rumah orang tua Anak mengerjakan tugas sekolah dengan adik kandung perempuan Anak yang bernama SDRI dan sekira Pukul 14.10 WIB Anak korban ingin pulang ke rumah Anak Korban namun saat itu sedang hujan kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Pelaku Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian Pelaku Anak memberitahu kepada istri Anak yaitu Sdri. Saksi II, bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, lalu Anak mengambil sepeda motor BEAT berwarna putih tanpa plat nomor dan langsung membonceng Anak Korban,
- bahwa dalam perjalanan Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN CELANAMU BASAH, KAMU KENCING YA" kemudian Pelaku Anak berhenti di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak Korban menuruti perintah Pelaku Anak hingga akhirnya Anak Korban melepaskan celana dalam (celana pendek) dan saat itu Pelaku Anak melihat kemaluan Anak Korban lalu pada saat itulah timbul nafsu birahi Pelaku Anak dan selanjutnya timbul niat Pelaku Anak untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan selanjutnya Pelaku Anak langsung mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang kebetulan rumah tersebut tidak jauh dari tempat Pelaku Anak menghentikan motornya, kemudian Pelaku Anak bersama Anak Korban berjalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut dan sesampainya di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban masih dalam posisi berdiri di dekat dinding rumah lalu Pelaku Anak mengangkat rok Anak Korban ke atas dan Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



sedangkan posisi Pelaku Anak berdiri di hadapan Anak Korban lalu Pelaku Anak langsung meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kiri dan saat itu nafsu Pelaku Anak semakin meningkat dan kemudian Pelaku Anak langsung mengeluarkan kemaluan Pelaku Anak dan melakukan onani dengan menggunakan tangan kanan Pelaku Anak dan selama Pelaku Anak meraba kemaluan Anak Korban, Pelaku Anak juga memasukan jari telunjuk tangan kiri Pelaku Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang dan saat itu Anak Korban merintih kesakitan namun Pelaku Anak tidak menghiraukan rasa sakit yang dialami Anak Korban hingga akhirnya Pelaku Anak berhenti ketika kemaluan Pelaku Anak sudah mengeluarkan sperma dan selanjutnya Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam (celana pendek) Anak Korban lalu Pelaku Anak mengancam dan menakuti Anak Korban agar tidak memberitahukan orang lain dengan mengatakan "KALO KAMU BERITAHU DENGAN SAKSI I NANTI HABIS KITA BERDUA KENA MARAH" dan setelah itu Pelaku Anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

- Bahwa anak juga ada bilang kepada anak korban untuk tidak cerita kepada Saksi I jika cerita maka anak korban akan dibunuh atau disembelih;
- Bahwa Anak ANAK menerangkan bahwa penyebab Anak mencabuli Anak korban yaitu karena nafsu birahi Anak tidak bisa tertahankan saat melihat kemaluan Anak korban ketika membuka celana dalamnya.
- Bahwa Anak ANAK menerangkan bahwa akibat dari perbuatan yang telah Anak lakukan tersebut menyebabkan Anak korban mengalami rasa sakit pada vagina Anak Korban.
- Bahwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. SAKSI ADE CHARGE I, di bawah sumpah pada pokoknya dalam keterangannya yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Dalam kesehariannya anak tidak bandel hanya saja kurang perhatian dari kedua orang tuanya karena ayah Anak kerja di Malaysia sedangkan dengan ibunya ANAK sering tidak sepaham dan ANAK lebih dekat dengan kakaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Watak ANAK keras,tidak bisa dinasehati secara keras ,ANAK bisa dinasehati jika dengan cara diberi pemahaman dan perilaku ANAK sekarang dipengaruhi oleh kedua orang tuanya yang tidak harmonis dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Rumah tangga ayah dan ibu sekarang mereka sudah bercerai, ibunya sudah kawin lagi sedangkan ayahnya belum kawin dan sekarang bekerja di Malaysia sedangkan anak Rangga tinggal di Durai dirumah Mertuanya bersama anak dan isterinya;
- Bahwa Hubungan ANAK dengan ayahnya baik-baik saja,mungkin karena jarang bertemu jadi tidak pernah berselisih paham ;
- Bahwa Umur anak Rangga pada saat menikah berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa Pada saat menikah ANAK sudah tidak bersekolah lagi ;
- Bahwa Setahu saksi ANAK dekat dengan perempuan sejak kelas 1 SMA,karena ANAK pernah memperkenalkan perempuan kepada saksi pada saat ANAK kerumah saksi ;
- Bahwa ANAK sekarang sudah punya anak 1 orang perempuan berumur lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal bersama dengan ANAK;
- Bahwa Keseharian ANAK dengan anak-anak berteman dan bercanda seperti anak kebanyakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK berbuat cabul terhadap anak korban ANAK KORBAN setelah ANAK ditangkap Polisi dan yang memberi tahu ayah ANAK lewat telepon dan ketika itu ayah ANAK mengatakan agar saksi pulang ke Durai karena ANAK ada permasalahan;
- Bahwa Pada saat pulang ke Moro saksi tidak ada bertemu dengan ANAK;
- Bahwa Saksi dan keluarga ANAK sudah berusaha untuk berdamai dengan keluarga anak korban Saksi I akan tetapi keluarga anak korban tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi dekat dengan ANAK,watak ANAK jika kita bicara keras dia akan keras akan tetapi jika kita beri pemahaman ANAK mau mengerti;
- Bahwa Saksi rela ANAK diproses dengan hukum yang ada ;
- Bahwa Saksi berjanji akan membina dan membimbing ANAK jika keluar dari tahanan dan saksi bertanggung jawab sebagai paman terhadap ANAK;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping dan Penasehat hukum dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa wali anak sependapat dengan tuntutan jaksa;
2. Mohon diberikan keringanan hukuman agar Anak bisa melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan surat sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kejadian terhadap Anak korban masih berusia 9 (Sembilan) tahun (lahir 09 Juli 2013) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam Drs. SAID KHAIDHAR.
2. Bahwa Anak ANAK pada saat kejadian masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun (lahir 08 Juli 2005) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 09 Juni 2008 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Drs. MUHAMMAD HASBI, M.Si.
3. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor : -----
----- UPT Puskesmas Kecamatan Moro telah mengeluarkan Visum atas nama ANAK KORBAN sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, kooperatif. Tekanan darah serratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh kali per menit, laju nafas delapan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius;
- b. Riwayat haid : belum pernah haid;
- c. Pertumbuhan sekunder seksual payudara dan rambut kemaluan belum tumbuh;
- d. Pemeriksaan fisik umum : tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan;
- e. Pada pemeriksaan alat kelamin : di temukan luka robekan pada seluruh selaput dara hingga dasar yang berwarna menyerupai jaringan sekitar.

Kesimpulan :

Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sembilan tahun. Pada pemeriksaan tidak di temukan tanda-tanda

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan, pada alat kelamin di temukan luka robekan pada seluruh selaput dara hingga dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang Senggama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor beat berwarna putih tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) helai dress warna pink;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
5. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Karimun pada tanggal 08 Juli 2005 dan berusia 17 tahun pada saat melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa anak Korban lahir pada 9 juli 2013 dan berusia 9 tahun pada saat Kejadian;
- Bahwa peristiwa pencabulan anak di bawah umur yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kabupaten Karimun.
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak korban.
- Bahwa anak dengan anak korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa ANAK melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban saat Anak Korban masih di bawah umur yaitu 9 (sembilan) tahun dan menempuh pendidikan di sekolah Dasar (SD) kelas 3 (tiga).
- Bahwa Anak menerangkan bahwa cara Anak melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.45 WIB Anak ANAK sedang berada di rumah orang tua Anak dan melihat Anak korban berada di rumah orang tua Anak mengerjakan tugas sekolah dengan adik kandung perempuan Anak yang bernama SDRI dan sekira Pukul 14.10 WIB Anak korban ingin pulang ke rumah Anak Korban namun saat itu sedang hujan kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Pelaku Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian Pelaku Anak memberitahu kepada istri Anak yaitu Sdri. Saksi II, bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, lalu Anak

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



mengambil sepeda motor BEAT berwarna putih tanpa plat nomor dan langsung membonceng Anak Korban,

- bahwa dalam perjalanan Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN CELANAMU BASAH, KAMU KENCING YA" kemudian Pelaku Anak berhenti di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak Korban menuruti perintah Pelaku Anak hingga akhirnya Anak Korban melepaskan celana dalam (celana pendek) dan saat itu Pelaku Anak melihat kemaluan Anak Korban lalu pada saat itulah timbul nafsu birahi Pelaku Anak dan selanjutnya timbul niat Pelaku Anak untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan selanjutnya Pelaku Anak langsung mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang kebetulan rumah tersebut tidak jauh dari tempat Pelaku Anak menghentikan motornya, kemudian Pelaku Anak bersama Anak Korban berjalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut dan sesampainya di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban masih dalam posisi berdiri di dekat dinding rumah lalu Pelaku Anak mengangkat rok Anak Korban ke atas dan Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk sedangkan posisi Pelaku Anak berdiri di hadapan Anak Korban lalu Pelaku Anak langsung meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kiri dan saat itu nafsu Pelaku Anak semakin meningkat dan kemudian Pelaku Anak langsung mengeluarkan kemaluan Pelaku Anak dan melakukan onani dengan menggunakan tangan kanan Pelaku Anak dan selama Pelaku Anak meraba kemaluan Anak Korban, Pelaku Anak juga memasukan jari telunjuk tangan kiri Pelaku Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang dan saat itu Anak Korban merintih kesakitan namun Pelaku Anak tidak menghiraukan rasa sakit yang dialami Anak Korban hingga akhirnya Pelaku Anak berhenti ketika kemaluan Pelaku Anak sudah mengeluarkan sperma dan selanjutnya Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam (celana pendek) Anak Korban lalu Pelaku Anak mengancam dan menakuti Anak Korban agar tidak memberitahukan orang lain dengan mengatakan "KALO KAMU BERITAHU DENGAN SAKSI I NANTI HABIS KITA BERDUA KENA MARAH" dan setelah itu Pelaku Anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.
- Bahwa anak ada mengancam anak korban bahwa anak korban akan di sembelih jika melaporkan kepada Saksi I;
- Bahwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat kejadian terhadap Anak korban masih berusia 9 (Sembilan) tahun (lahir 09 Juli 2013) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 22 April 2019 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam Drs. SAID KHAIDHAR.
- Bahwa Anak ANAK pada saat kejadian masih berusia 17 (Tujuh Belas) tahun (lahir 08 Juli 2005) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 09 Juni 2008 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Drs. MUHAMMAD HASBI, M.Si.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor : ----- ---- UPT Puskesmas Kecamatan Moro telah mengeluarkan Visum atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan Telah di lakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia sembilan tahun. Pada pemeriksaan tidak di temukan tanda-tanda perlukaan, pada alat kelamin di temukan luka robekan pada seluruh selaput dara hingga dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang Senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana di mana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Anak **ANAK** di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah pula dibenarkan oleh Anak di mana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Bukti Surat dan keterangan Anak, Hakim meyakini bahwa Anak lahir pada tanggal 8 juli 2005 yang sekarang masih berusia 17 (tujuh Belas) tahun dan masih terkategori Anak sebagaimana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap Orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***Setiap orang***" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam pasal ini antara lain:

- Apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak)?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dapat dikategorikan sebagai perbuatan dilakukannya pencabulan?;
- Apakah perbuatan cabul yang dilakukan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- yang pada saat kejadian anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga termasuk kedalam kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- yang pada saat kejadian anak korban berusia 9 (sembilan) tahun sehingga termasuk kedalam kategori Anak sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub **unsur "Anak" telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, "Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" halaman 216 istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dipersidangan yang telah membenarkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.45 WIB

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak ANAK sedang berada di rumah orang tua Anak dan melihat Anak korban berada di rumah orang tua Anak mengerjakan tugas sekolah dengan adik kandung perempuan Anak yang bernama SDRI dan sekira Pukul 14.10 WIB Anak korban ingin pulang ke rumah Anak Korban namun saat itu sedang hujan kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Pelaku Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian Pelaku Anak memberitahu kepada istri Anak yaitu Sdri. Saksi II, bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, lalu Anak mengambil sepeda motor BEAT berwarna putih tanpa plat nomor dan langsung memboncong Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN CELANAMU BASAH, KAMU KENCING YA" kemudian Pelaku Anak berhenti di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak Korban menuruti perintah Pelaku Anak hingga akhirnya Anak Korban melepaskan celana dalam (celana pendek) dan saat itu Pelaku Anak melihat kemaluan Anak Korban lalu pada saat itulah timbul nafsu birahi Pelaku Anak dan selanjutnya timbul niat Pelaku Anak untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan selanjutnya Pelaku Anak langsung mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang kebetulan rumah tersebut tidak jauh dari tempat Pelaku Anak menghentikan motornya, kemudian Pelaku Anak bersama Anak Korban berjalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut dan sesampainya di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban masih dalam posisi berdiri di dekat dinding rumah lalu Pelaku Anak mengangkat rok Anak Korban ke atas dan Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk sedangkan posisi Pelaku Anak berdiri di hadapan Anak Korban lalu Pelaku Anak langsung meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kiri dan saat itu nafsu Pelaku Anak semakin meningkat dan kemudian Pelaku Anak langsung mengeluarkan kemaluan Pelaku Anak dan melakukan onani dengan menggunakan tangan kanan Pelaku Anak dan selama Pelaku Anak meraba kemaluan Anak Korban, Pelaku Anak juga memasukan jari telunjuk tangan kiri Pelaku Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang dan saat itu Anak Korban merintih kesakitan namun Pelaku Anak tidak menghiraukan rasa sakit yang dialami Anak Korban hingga akhirnya Pelaku Anak berhenti ketika kemaluan Pelaku Anak sudah mengeluarkan sperma dan selanjutnya Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam (celana pendek) Anak Korban lalu Pelaku Anak mengancam dan menakuti Anak Korban agar tidak memberitahukan orang lain dengan mengatakan "KALO



KAMU BERITAHU DENGAN SAKSI I NANTI HABIS KITA BERDUA KENA MARAH” dan setelah itu Pelaku Anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur **“Melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah perbuatan cabul yang dilakukan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk?”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam beberapa arrestnya ancaman kekerasan harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

Menimbang, bahwa memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan adalah merupakan upaya yang digunakan pelaku untuk dapat mewujudkan maksud dari perbuatannya supaya dapat melakukan perbuatan cabul;

Menimbang berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetujuan terhadap anak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) dipersidangan yang telah membenarkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 12.45 WIB Anak ANAK sedang berada di rumah orang tua Anak dan melihat Anak korban berada di rumah orang tua Anak mengerjakan tugas sekolah dengan adik kandung perempuan Anak yang bernama SDRI dan sekira Pukul 14.10 WIB Anak korban ingin pulang ke rumah Anak Korban namun saat itu sedang hujan kemudian Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Pelaku Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah kemudian Pelaku Anak memberitahu kepada istri Anak yaitu Sdri. Saksi II, bahwa Anak akan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, lalu Anak mengambil sepeda motor BEAT berwarna putih tanpa plat nomor dan langsung memboncong Anak Korban;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perjalanan Pelaku Anak mengatakan kepada Anak Korban "ANAK KORBAN CELANAMU BASAH, KAMU KENCING YA" kemudian Pelaku Anak berhenti di tepi jalan dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana lalu Anak Korban menuruti perintah Pelaku Anak hingga akhirnya Anak Korban melepaskan celana dalam (celana pendek) dan saat itu Pelaku Anak melihat kemaluan Anak Korban lalu pada saat itulah timbul nafsu birahi Pelaku Anak dan selanjutnya timbul niat Pelaku Anak untuk melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dan selanjutnya Pelaku Anak langsung mengajak Anak Korban ke rumah kosong yang kebetulan rumah tersebut tidak jauh dari tempat Pelaku Anak menghentikan motornya, kemudian Pelaku Anak bersama Anak Korban berjalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut dan sesampainya di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban masih dalam posisi berdiri di dekat dinding rumah lalu Pelaku Anak mengangkat rok Anak Korban ke atas dan Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk sedangkan posisi Pelaku Anak berdiri di hadapan Anak Korban lalu Pelaku Anak langsung meraba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangan kiri dan saat itu nafsu Pelaku Anak semakin meningkat dan kemudian Pelaku Anak langsung mengeluarkan kemaluan Pelaku Anak dan melakukan onani dengan menggunakan tangan kanan Pelaku Anak dan selama Pelaku Anak meraba kemaluan Anak Korban, Pelaku Anak juga memasukan jari telunjuk tangan kiri Pelaku Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban secara berulang-ulang dan saat itu Anak Korban merintih kesakitan namun Pelaku Anak tidak

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghiraikan rasa sakit yang dialami Anak Korban hingga akhirnya Pelaku Anak berhenti ketika kemaluan Pelaku Anak sudah mengeluarkan sperma dan selanjutnya Pelaku Anak menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dalam (celana pendek) Anak Korban lalu Pelaku Anak mengancam dan menakuti Anak Korban agar tidak memberitahukan orang lain dengan mengatakan "KALO KAMU BERITAHU DENGAN SAKSI I NANTI HABIS KITA BERDUA KENA MARAH" dan setelah itu Pelaku Anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban.

Menimbang, bahwa kemudian anak ada mengatakan kepada anak korban akan menyembelih anak korban jika ketahuan oleh Saksi I;

Menimbang, bahwa perbuatan anak melakukan perbuatan cabul kepada anak korban diikuti dengan ucapan yang membuat anak korban merasa terancam dan takut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur melakukan ancaman kekerasan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak sendiri secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa kemudian pendamping dan Penasehat hukum Anak telah menyampaikan hal-hal yang menguntungkan bagi Anak yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Harapannya agar Anak dapat berubah dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum;

b. Memohon meringankan hukuman agar bisa mendidik Anak sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan laporan penelitian kemasayakatan dari Balai Pemasayakatan Kelas II Tanjungpinang nomor register ----- tertanggal 7 Februari 2023, Pembimbing Kemasayakatan atas nama Mahlinur Siregar, S.Sos memberikan saran agar dalam memeriksa Anak tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan dijatuhi pidana Penjara DI LPKA dan Dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa sesuai dengan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan kesimpulan:

- Klien anak baru pertama kali diproses secara hukum akibat tindak pidana;
- Klien anak mengajak dan membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul karena pernah menonton film porno;
- Kurangnya pengawasan orang tua anak terhadap pergaulan anak;
- Kondisi klien anak yang hanya tamat SMP Kabupaten Karimun;
- Klien anak telah menikah selama 2 tahun dan memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Klien anak mempunyai kebiasaan buruk yaitu pada usia 13 tahun sering merokok, meminum alcohol. Pada usia 14 tahun sering menghirup lem dan sering menonton film porno dari Handphone;
- Klien anak mengaku bersalah, takut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Anak, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya sikap batin Anak sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Anak , sehingga Anak secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Anak , sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang ini", dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menggaris bawahi bahwa "Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak";

Menimbang, bahwa menurut Hakim rumusan Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas merupakan guidance ofsentencing, dimana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka undang-undang telah memberikan pilihan penjatuhan sanksi yang dapat diterapkan pada Anak tersebut, yaitu berupa penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan, sehingga ketentuan dalam pasal 71 tersebut merupakan batasan yang diberikan oleh undang-undang berkaitan dengan penerapan pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana anak maka Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadap anak seperti yang termaksud dalam UU Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu memperhatikan amanat dari Pasal 60 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan agar dalam penjatuhan pidana terhadap Anak-anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan LITMAS dan memberikan kesempatan kepada PK BAPPAS untuk memberikan pendapat yang bermanfaat bagi Anak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti pidana yang dijatuhkan bukan merupakan balas dendam terhadap perbuatan Anak, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, sehingga diharapkan Anak yang masih dalam kategori anak selama menjalani pidananya tersebut dapat menyesali atau menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dimasa datang dan lebih terfokus pada pengembangan dan pemberdayaan diri sebagai generasi harapan bangsa yang potensial, tangguh dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Anak, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi dari Bapas Klas II Tanjungpinang agar anak dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak , Hakim telah mempertimbangkan rekomendasi hasil LITMAS dari BAPAS serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan pidana penjara sehingga untuk melaksanakan proses pidana kepada Anak harus dibedakan dengan orang dewasa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak harus menjalani putusan pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi yang mana di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kota

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Batam, akan tetapi dengan mempertimbangkan pandemic Virus Corona Desease-2019 (Covid-19) saat ini maka untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran dan penularannya, maka terhadap Anak tersebut pelaksanaan pidana penjaranya dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Balai Karimun, dan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Anak selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana anak, anak dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan dijatuhkan kepada anak akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor beat berwarna putih tanpa plat nomor.
- b. 1 (satu) helai dress warna pink;
- c. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- d. 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- e. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.

Menimbang, Bahwa Menimbang bahwa barang bukti poin a tersebut diatas berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan kembali serta masih memiliki nilai ekonomis dimana juga terhadap barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian perkaranya sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk negara**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Menimbang, Bahwa Menimbang bahwa barang bukti poin b sampai poin e tersebut diatas berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta barang bukti tersebut telah selesai proses pembuktian dan telah disita secara sah dari anak korban sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **Dikembalikan kepada anak korban**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat anak korban menjadi Trauma;
- Anak masih memiliki hubungan keluarga dengan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat di dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan pada anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor beat berwarna putih tanpa plat nomor.

dirampas untuk negara

- b. 1 (satu) helai dress warna pink;
- c. 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- d. 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- e. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.

dikembalikan kepada anak korban

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Haryo Nugroho, S.H, M.H dan Jan Fanther Rio Simanungkalit, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orang tua/Wali, Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan pendamping Anak lainnya dari Dinas Sosial Kabupaten Karimun;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H

Rizka Fauzan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk